

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA PUNGGUR KAPUAS
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA**

Oleh :

Wijaya Pangestu^{1*}

NIM. E1011151022

Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si² Hairil Anwar, SE, M.Si^{2*}

Email:wijayapangestu46@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk mengidentifikasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuba Raya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan pengamatan tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Penelitian yang dilakukan pada fenomena yang terjadi yaitu standar pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa punggur Kapuas adalah MUSRENBANG-Desa, dimana masih belum maksimalnya standar pengawasan tersebut karena belum adanya SOP pengawasan tersebut, serta evaluasi dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil yang telah dilaksanakan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dengan mengadakan gotong royong dengan masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak, tindakan perbaikan yang dilakukan belum maksimal dan efisien karena hanya melakukan gotong royong saja. Dengan menggunakan teori pengawasan menurut Manullang diharapkan dapat terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan Desa sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan pada MUSRENBANG-Desa di Desa Punggur Kapuas.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Pembangunan, Infrastruktur.

**SURVEILLANCE OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY WITHIN RURAL STREET
DEVELOPMENT IN PUNGGUR KAPUAS VILLAGE SUNGAI KAKAP
SUB-DISTRICT KUBURAYA**

Abstract

This thesis writing of this thesis is intended to identify Surveillance of Village Consultative Body in the Development of Road Infrastructure in the Village Punggur Kapuas, Sungai Kakap Sub-District Kuburaya Agency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The researcher described in comprehensive through data collection by conducting interviews, documentation and observation about a supervision of the Village Consultative Agency in the construction of road infrastructure. This Research was conducted because of the phenomenon occurs, namely the supervision standards of the Village Development Planning Consultation, where the supervision standards were still not maximal due to the absence of Standard Operating Procedure. In addition, there was no evaluation by comparing the plans and result that have been implemented. The corrective action taken by the Village Consultative Agency by holding a community work to repair the damaged road. These corrective actions have not been maximized and are efficient because they only work together. By using the theory of supervision according to Manullang, it is expected that the implementation of road infrastructure development in the Village is in accordance with the development plans that have been determined in the Planning and Development Conference in Kapung Punggur Village.

Keyword : Oversight, Village Consultative Agency, Development, Infrastructure.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah desa sebagai wujud pelaksanaan Otonomi daerah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan desa juga diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa “Desa memiliki hak Usul dan hak Tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini berarti pembangunan Desa tidak dipisahkan dari pembangunan Nasional dan merupakan unsure pokok dalam system pembangunan Indonesia.

Desa telah berkembang menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Adanya landasan pembangunan tentang desa berdasarkan Undang Undang dan PEMENDAGRI diatas,

pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan desa perlu dilaksanakan dengan administrasi yang benar.

Pada umumnya masyarakat dan anggota Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) melakukan perencanaan pembangunan bersama kepala desa sampai pada pelaksanaannya. Prosesnya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang berpedoman pada Undang Undang rencana pembangunan desa yang berlaku.

Tercapainya pembangunan yang sesuai pada perencanaan pembangunan harus di dukung Administrasi Desa yang benar seperti yang dikemukakan oleh Nurcholis (135:2011) “Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh system administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem Administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, komunikasi baik kedalam maupun keluar organisasi”. Kepala Desa sebagai penyelenggara administrasi pemerintah desa, bertanggung jawabkan

pengelolaan keuangan Desa, menyelesaikan urusan yang menjadi desa, membina, mengayomi, dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat. Memberdayakan masyarakat, kelembagaan di Desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada Camat dan selanjutnya pada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pada badan pemusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan penyelenggara pemerintah desa terhadap masyarakat menempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan pada bupati melalui Camat dan pada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Kepala Desa terhadap hasil program Desa setiap tahunnya harus ada keterlibatan Badan Musyawarah Desa (BPD) sebagai fungsi control terhadap penyelenggara pemerintah Desa. BPD

berhak menyatakan pendapat dan mengawasi Kepala Desa atas pelaksanaan pembangunan, jika pembangunan itu tidak sesuai biaya yang dikelola maka BPD dapat melakukan tindakan tegas seperti melaporkan Kepala Desa ke pihak Inspektorat di sertai bukti dan data yang dimiliki untuk dilanjutkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, BPD berwenang mengawasi pembangunan Desa dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Jika kewenangan tersebut tidak dijelaskan BPD maka akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran BPD itu sendiri. Gagasan pemerintah dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 Ayat 8 menegaskan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk itu pembangunan desa hanya bisa terwujud jika masyarakat Desa, tokoh masyarakat. Anggota BPD, Kepala Desa lebih mengutamakan pembangunan Desa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa sebagai control sosial, melaporkan hasil pemantuan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada prinsipnya pembangunan adalah pemecahan masalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa material ataupun non-material yang ada di masyarakat. Sebab itu pembangunan harus mampu menyelesaikan permasalahan dan mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar dari setiap individu di masyarakat, mengingat beragamnya kondisi budaya dan permasalahan masyarakat pedesaan yang perlu untuk di cermati. Berdasarkan Data Administrasi, terdapat 4 desa yaitu Desa Sungai Kalimas, Desa Punggur Besar, Desa Punggur Kecil, Desa Punggur Kapuas. Di pemerintah Desa Punggur Kapuas terdiri 3 (tiga) Dusun, yaitu: 1. Dusun Betutu Raya, 2. Dusun Kasih, 3. Dusun Selat Kering. Dari 3 (tiga) Dusun diatas, jarak tempuh Dusun menuju Kantor Desa Punggur Kapuas lumayan jauh. Dari Dusun Betutu Raya 2 Km2, Dusun Kasih 3 Km2, Dusun Selat Kering 4 km2. Jalan Desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Punggur Kapuas adalah 3 (tiga) dusun ini.

Data diatas merupakan jumlah ukuran luas jalan di masing-masing dusun yang masih dalam keadaan rusak di Desa Punggur Kapuas. Yang dimana dalam

Usulan Musrenbang Kecamatan tahun 2019 Kecamatan Sungai Kakap, pembangunan jalan Desa Punggur Kapuas dengan anggaran Rp.6.000.000.000. APBD yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan ialah Rp.1.200.000.000. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan pada Dusun Betutu Raya yaitu pada Jl. Betutu Raya 1 dan Jl. Betutu Raya 2, namun pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya terbangun 700meter saja, yang seharusnya dana Rp.1.200.000.000 dapat membangun jalan ($P=1.100m$ $L=3m$). Pembangunan jalan beton dengan kekuatan K250 memakan biaya Rp.850.000 per 1m persegi.

Melihat kondisi infrastruktur jalan Desa yang rusak , sangat berdampak pada mobilitas masyarakat setempat untuk menuju pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Mengangkut hasil pertanian, Perkebunan atau kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk itu, sangat perlu adanya pembangunan infrastruktur jalan desa yang memadai, sebagai akses utama masyarakat menuju jalan Desa. Rusaknya infrastruktur jalan Desa di Dusun Selat kering memang belum nampak adanya pembangunan jalan sama sekali. Jalan tersebut masih berbentuk tanah kuning, saat musim hujan licin, becek dan berlubang akibat terkikis oleh aliran air serta rusak karena adanya mobilitas masyarakat

setempat. Sedangkan kondisi jalan di Dusun Betutu raya pembangunan infrastruktur jalan sudah dibangun sepanjang 700 meter. Akan tetapi masih ada jalan pemukiman yang masih belum dibangun. Ada 1300 meter lagi yang belum dibangun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 114 tahun 2014 Pasal 1 menegaskan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka Pencapaian tujuan pembangunan desa. BPD sebagai pengawas Kepala Desa, mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa. Seperti di Dusun Betutu Raya, Dusun Kasih, dan Dusun Selat Kering. Melaksanakan proses pengawasan terhadap program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mengawasi kinerja Kepala Desa supaya tidak terjadi penyimpangan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 menegaskan peran BPD untuk membahas, menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa. Peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap pemerintah Desa Punggur Kapuas dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. BPD sebagai wadah menyampaikan aspirasi masyarakat, dipercaya untuk mengawasi perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya, dengan tujuan menghindari penyimpangan di suatu Desa. Agar sesuai dengan tujuan pembangunan. Selain itu, tugas BPD untuk menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa Punggur Kapuas, dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan infrastruktur jalan Desa yang sudah dilaksanakan di Dusun Betutu raya maupun infrastruktur yang belum dilaksanakan di Dusun Selat Kering dan Dusun Kasih.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

1. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, menurut Huda (2007:33) bahwa kata pengawasan

berasal dari kata “Awat” berarti “Penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Menurut Kast E. Fremont dan James E. Rosenzweig (2002:730) mengatakan Pengawasan (kontrol) mempunyai beberapa arti dan lebih spesifik beberapa konotasi yaitu mengecek atau memeriksa, mengatur, membandingkan dengan suatu standar, melaksanakan wewenang (mengarah atau memerintah), mengekang atau mengendalikan. Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Huda 2007:33) mendefinisikan istilah pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan dengan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengertian pengawasan juga dikemukakan oleh Manullang (2005:173) bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya Definisi pengawasan menurut Sumarsono (2010:245) adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Menurut Murdick (dalam

Fattah 2009:101) Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi, Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap :

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan,
- 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar,
- 3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Pengawasan yang Efektif juga dijelaskan oleh Manullang (2005:173) suatu sistem pengawasan yang Efektif ialah adanya “rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi-intruksi, serta wewenang kepada bawahan”. Dengan demikian salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur terletak pada sistem pengawasannya. Selanjutnya Manullang menjelaskan (2005:184), proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase yaitu menetapkan standar, evaluasi dan mengadakan tindakan perbaikan. Fase tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan alat pengukur (standar)

Bila ingin mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan, harus mempunyai alat penilaian atau pengukur atau standar. Alat

itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan (tugas-tugas) dan alat pengukur atau alat penilai (standar) yang digunakan untuk penilaian harus diketahui orang-orang yang akan melaksanakan tugas atau pekerjaan.

- 2) Menilai (evaluasi)
Membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur atau standar yang sudah ditentukan.
- 3) Mengadakan tindakan perbaikan
Fase ini dilaksanakan bila pada fase sebelumnya telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata dan menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini teknik analisis data yaitu dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti

melalui memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,2010:6). penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan berupaya menggambarkan dan menganalisis perkembangan pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan, tentang pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa. Pengawasan tersebut dianalisis dengan cara menyesuaikan dan membandingkan teori-teori tentang pengawasan. Sehingga penelitian ini dapat memperlihatkan pengawasan yang dilakukan BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Standar Pengawasan

Salah satu tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di suatu desa. Perencanaan dan tahapan pembangunan infrastruktur di Desa Punggur Kapuas, pada dasarnya

dimulai dari Musyawarah Rencana Desa (MUSRENBANG DESA).

Pada saat Perencanaan pembangunan di Desa Punggur Kapuas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna dan Lembaga Perdayaan Masyarakat), Aparatur Desa seperti Kaur, Kepala Dusun, RT dan di hadiri perwakilan Kecamatan Sungai Kakap. Pada saat Perencanaan pembangunan di Desa Punggur Kapuas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna dan Lembaga Perdayaan Masyarakat), Aparatur Desa seperti Kaur, Kepala Dusun, RT dan di hadiri perwakilan Kecamatan Sungai Kakap.

Kedudukan BPD sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Setingkat dengan Kepala Desa. Mempunyai peran Penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang BPD. Peran BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam Rangka menyukseskan Pembangunan di

Desa Punggur Kapuas, peran BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa mengawasi Kepala Desa Punggur Kapuas sangat penting. Karena kedudukan BPD setingkat dengan Kepala Desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa akan efektif jika pada proses pembangunan BPD dapat melakukan tugas dan fungsinya.

pembangunan yang dibuat dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG-DESA) menjadi standard pengawasan BPD. Sehingga BPD dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang berpedoman dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Apabila ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. BPD dapat mengetahuinya dari besarnya anggaran yang disusun dalam MUSRENBANG-Desa. Untuk itu, BPD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah Desa, dapat diawasi sesuai pengalokasian dana Desa dilapangan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD di Desa Punggur Kapuas, dapat peneliti simpulkan bahwa hasil MUSRENBANG-Desa menjadi standar pengawasan untuk melakukan pengawasan

secara tidak langsung dan langsung, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa walaupun tidak semua anggota BPD mengetahui hasil MUSRENBANG-Desa di Desa Punggur Kapuas. Dalam hal ini BPD sudah menetapkan standar pengawasannya dan dikoordinasikan dengan anggotanyadiwilayah masing-masing. Akan tetapi dalam melakukan standard pengawasan perlu diketahui oleh orang-orang yang akan melakukan pengawasan . membuat suatu konsep dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh BPD maupun anggota BPD.

Sehubungan dengan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan Desa yang rusak di Desa Punggur Kapuas, pengawasan yang BPD laksanakan sudah dijelaskan oleh Ketua BPD. Akan tetapi hasil laporan yang dibuat BPD hanya berbentuk dokumentasi (foto/gambar) sebagai hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Sehingga standard pengawasan BPD masih belum maksimal pada konsep tertulis. BPD masuk dalam struktur di pemerintah desa, oleh sebab itu BPD perlu membuat laporan secara tertulis dalam administrasi Desa sebagai bentuk laporan kegiatan pencatatan dan informasi terhadap hasil pengawasan di Desa terkait permasalahan infrastruktur yang ada dilapangan. Permasalahan infrastruktur yang rusak ada di wilayah Desa Punggur Kapuas.

Wilayah infrastruktur jalan di Desa Punggur Kapuas ada di Dusun Betutu Raya yang dimana infrastruktur jalan desa yang masih belum dibangun secara maksimal dan masih banyaknya jalan yang rusak serta sebagian jalan yang belum dibangun, sedangkan Dusun Selat Kering dan Dusun Kasih berdasarkan observasi peneliti dilapangan, bahwa infrastruktur jalan Desa yang rusak karena masih belum terbangun.

Dari penjelasan diatas, BPD dalam mengawasi pemerintah desa harus didukung oleh masyarakat terhadap tahapan kegiatan pemerintah desa harus didukung oleh masyarakat terhadap tahapan kegiatan pemerintah desa karena Lembaga Kemasyarakatan desa ikut berperan dalam proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan di desa. Peran BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya di Desa Punggur Kapuas terkait standard pengawasan dalam masalah kondisi infrastruktur jalan desa. BPD dapat melihat kembali hasil musyawarah yang menjadi program desa. Dengan tujuan membandingkan standard pengawasan yang dilakukan BPD. Supaya program desa yang belum dilaksanakan dapat menjadi bahan masukan pemerintah desa dalam mengambil langkah perbaikan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, pada pembangunan yang sudah dibangun dan belum terbangun dapat diketahui dengan jelas. Metode pengawasan secara langsung dan tidak langsung ini merupakan bagian standard pengawasan BPD di Desa Punggur Kapuas.

2. Evaluasi Pengawasan

BPD di Desa Punggur Kapuas, dalam melaksanakan Evaluasi terhadap pemerintah desa dengan cara membandingkan hasil pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Hal ini dapat dilihat terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Betutu Raya Di Desa Punggur Kapuas yang dibangun mulai 1 Juni 2018. Pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Betutu Raya, berupa pembangunan infrastruktur jalan rambat beton yang berasal dari program pemerintah desa dan jarak pembangunan 700 (tujuh ratus) meter. Pihak yang melakukan pekerjaan jalan tersebut adalah dari masyarakat Dusun Betutu Raya.

Setelah melakukan pengawasan langsung dilapangan, BPD menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah jarak yang dibangun dengan jumlah jarak yang ada

pada program pemerintah desa. bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Dusun Betutu Raya. Selain itu Ketua BPD “SN” juga menambahkan pada peneliti, bahwa pengawasan langsung ini dilakukan supaya BPD lebih mengetahui kondisi fakta dilapangan dan akhirnya menemukan adanya indikasi penyimpangan dari program desa dengan hasil pembangunan dilapangan.

Dari hasil pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan Rambat Beton di Dusun Betutu Raya, BPD di Desa Punggur Kapuas menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa yang dibandingkan pada hasil pengawasan dilapangan dengan program Desa Punggur Kapuas. Sehingga membuat peneliti semakin ingin mengetahui lebih jauh pada Kepala Desa Punggur Kapuas.

Masalah diatas juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa disalurkan pada Jumlah Penduduk 20% Jumlah Wilaya 30% dan Kondisi Kemiskinan 50% disuatu Desa. Sehingga dalam penyalurannya pada pemerintah Desa di Desa Punggur Kapuas dilakukan dengan cara bertahap.

Dalam mengawasi pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Punggur Kapuas, BPD mengusulkan langkah perbaikan yang disampaikan BPD terhadap pemerintah desa di Desa Punggur Kapuas adalah menyesuaikan program desa dengan jumlah Dana Desa (DD) yang diterima pemerintah Desa Punggur Kapuas setiap tahunnya yang disusun pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG-Desa). Selain mengawasi pembangunan pembangunan jalan yang ada di Dusun Betutu Raya, BPD juga melakukan pengawasan terhadap infrastruktur jalan desa yang masih rusak. Infrastruktur jalan yang belum dibangun dan dalam kondisi rusak berada di Dusun Kasih dan Dusun Selat Kering.

Pengawasan infrastruktur jalan yang rusak dari 3 (tiga) wilayah di Desa Punggur Kapuas dilakukan dengan metode pengawasan langsung seperti yang disampaikan pada peneliti. Menurut Ketua BPD “DM” di Desa Punggur Kapuas, pengawasan langsung yang ada dilapangan karena belum adanya tindakan pembangunan. Sedangkan untuk Dusun Betutu Raya hanya sebagian yang sudah dibangun seperti yang dibahas pada penelitian ini.

3. Tindakan Perbaikan

Dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap pemerintah Desa Punggur Kapuas, BPD di Desa Punggur Kapuas mengutamakan partisipasi masyarakat untuk berperan dalam melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan Desa yang rusak. Seperti ikut sertanya anggota BPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa di suatu Dusun.

Proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG-Desa) di Desa Punggur Kapuas mengutamakan musyawarah mulai dari Dusun. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat di Desa Punggur Kapuas masih mengutamakan partisipasi masyarakat. Musyawarah dari Dusun di sebut Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun (MUSDUS). Sehingga pembangunan yang direncanakan dapat disusulkan atau dilanjutkan pada pemerintah desa da nada sebgian hasil MUSDUS yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong.

Masyarakat merupakan subyek pembangunan, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan langkah pembangunan. Masyarakat di Desa Punggur Kapuas dalam melakukan langkah pembangunan ialah dalam bentuk gotong royong. Bila ada

pembangunan infrastruktur jalan desa yang rusak, masyarakat setempat di Desa Punggur Kapuas segera melakukan langkah perbaikan yang diikuti oleh anggota BPD dalam bentuk gotong-royong. Pada Prosesnya sebelum kegiatan gotong-royong dilaksanakan masyarakat melalui musyawarah di rumah Kepala Dusun. Hasil musyawarah masyarakat, di fokuskan pada satu titik masalah yang akan diperbaiki. Biasanya kegiatan perbaikan jalan yang rusak dilaksanakan pada saat hari libur (hari minggu).

Partisipasi masyarakat di Desa Punggur Kapuas, adanya keterlambatan masyarakat di masing-masing Dusun pada proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG-Desa). Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi persoalan di sekitarnya. Peran BPD sebagai pengawas di pemerintah desa, mengawasi langsung terhadap proses pelaksanaan program desa. Peran BPD sangat penting mengawasi pembangunan dari Program Desa. Hasil pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa Punggur Kapuas tidak ada menemukan penyimpangan anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Punggur Kapuas.

Infrastruktur jalan yang rusak di Dusun Selat Kering dan Dusun Kasih sudah menjadi Program Desa Punggur Kapuas. Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur jalan dengan cara bergotong-royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian terpenting dalam mendorong kesejahteraan dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Punggur Kapuas. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan desa diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di Desa Punggur Kapuas.

Hasil penelitian ini bahwa dalam rangka mengadakan tindakan perbaikan di Desa Punggur Kapuas, BPD melalui anggotanya disuatu dusun berperan serta dalam kegiatan gotong-royong sebagai bentuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Hasil pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa dapat di laksanakan secara maksimal melalui hasil MUSRENBANG-Desa yaitu memperbaiki program rencana pembangunan jalan di Desa Punggur Kapuas.

dengan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengawasan BPD terhadap pemerintahan Desa dapat dilihat pada Standart, Evaluasi, dan langkah perbaikan yang dilaksanakan BPD terhadap pemerintahan Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Punggur Kapuas, sehingga BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kesimpulan dari proses pengawasan BPD sebagai berikut:

1. BPD dalam menentukan standart pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dari program Desa yang dibuat pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG-Desa) di Desa Punggur Kapuas. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah Desa di Desa Punggur Kapuas,

2. BPD melakukan evaluasi terhadap pemerintah Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan Desa di Dusun Betutu Raya tidak ada menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Punggur Kapuas infrastruktur jalan yang belum dibangun di Dusun Selat Kering, dan Dusun Kasih karena masih dalam bentuk program kerja. Sedangkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Betutu Raya adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama yang termasuk dalam program kerja pemerintah Desa Punggur Kapuas.
3. Dalam melakukan langkah perbaikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, BPD melalui anggotanya disuatu Dusun berperan serta dalam kegiatan gotong-royong sebagai bentuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan mengusulkan perubahan atas program kerja yang telah dibuat sebelumnya melalui MUSREMBANG-Desa. Tujuannya untuk memperbaiki program kerja pemerintah desa pada pembangunan

jalan desa di Desa Punggur Kapuas sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang diterima oleh Desa Punggur Kapuas.

melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa, supaya rasa tanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa dapat terlaksana secara maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan BPD terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, harus lebih memperhatikan program kerja desa. Supaya BPD lebih mengetahui kendala yang terjadi pada pembangunan desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota BPD dalam melakukan perencanaan program pembangunan desa.
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan BPD terhadap Kepala Desa guna menjamin proses transparansi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi BPD dan Kepala Desa dalam

Siagian P. Sondang. 2014. *Administrasi*

Pembangunan. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada.

Huda, Nimatul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH. UI Press.

Lexy J. Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Hajahmada Universitas Press.

Miskel. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategi Dalam Pemerintah Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi Bandung*. CV. Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo. 1990. *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung.